



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA TATA RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

4. Garis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Garis Batas Klaim Maksimum adalah garis batas maksimum laut yang belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia atau yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) yang diklaim secara unilateral oleh Indonesia dan telah digambarkan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
8. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).
9. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

10. Cekungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
15. Pos Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang pas lintas batas dan paspor.
16. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
17. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
18. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggirannya, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari

garis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

19. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
20. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
21. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
22. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

25. Koefisien ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

25. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Zona Terbangun yang selanjutnya disingkat KZB adalah angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
30. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
34. Bupati adalah Bupati Alor, Bupati Belu, Bupati Malaka, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Kupang, Bupati Rote Ndao, Bupati Sabu Raijua, Bupati Sumba Timur, Bupati Sumba Tengah, Bupati Sumba Barat, dan Bupati Sumba Barat Daya.

35. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan Perbatasan Negara;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- c. rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- d. rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- e. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara;
- g. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- h. Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA TATA RUANG SERTA CAKUPAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan Perbatasan Negara;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan Perbatasan Negara;
- e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perbatasan Negara;
- f. pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara; dan
- g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 5

- (1) Kawasan Perbatasan Negara mencakup kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut.
- (2) Kawasan perbatasan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan yang berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Timor Leste.

(3) Kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas Laut Teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, hingga garis pantai termasuk:
- a. kecamatan yang memiliki garis pantai tersebut; atau
 - b. seluruh kecamatan pada gugus kepulauan, atau hingga perairan dengan jarak 24 mil laut dari garis pangkal kepulauan.
- (4) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi PKSN dan/atau kawasan perkotaan yang mendukung fungsi kawasan perbatasan.
- (5) Kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
- a. 17 (tujuh belas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut di Kabupaten Alor;
 - b. 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi di Kabupaten Belu;
 - c. 5 (lima) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku di Kabupaten Malaka;
 - d. 10 (sepuluh) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur di Kabupaten Kupang;
- g. 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse di Kabupaten Rote Ndao;
- h. 6 (enam) kecamatan yang meliputi Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
- i. 8 (delapan) kecamatan yang meliputi Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu di Kabupaten Sumba Timur;

j. 1 (satu) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- j. 1 (satu) kecamatan yang meliputi Kecamatan Katikutana Selatan di Kabupaten Sumba Tengah;
- k. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat di Kabupaten Sumba Barat;
- l. 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- m. Laut Teritorial Indonesia di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia;
- n. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
- o. Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 6

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;
- b. kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari; dan
- c. Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
 - a. penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara; dan
 - c. pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung di Kawasan Perbatasan Negara yang lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;
 - b. rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara;
 - c. rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT; dan
 - d. pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana.

(3) Kebijakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan Budi Daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan:
- a. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi;
 - b. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah;
 - c. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi;
 - d. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - e. pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya; dan
 - f. pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menegaskan titik-titik koordinat dari Barat di Kecamatan Amfoang Timur sampai Timur di Kecamatan Naibenu serta dari Utara di Kecamatan Tasifeto Timur sampai Selatan di Kobalima Timur;
 - b. menetapkan titik-titik koordinat di bagian Barat meliputi segmen Muara Noel Besi, Bijaelsunan-Oben, dan Subina;
 - c. menegaskan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. menegaskan titik-titik garis pangkal kepulauan di PPKT yang meliputi Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu;
 - d. menegaskan titik-titik garis pangkal dari Timur di Kecamatan Kobalima Timur sampai Barat di Kecamatan Kodi;
 - e. menegaskan batas laut Teritorial di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - f. menetapkan batas laut Teritorial di Selat Ombai dan Laut Timor;
 - g. menetapkan atau menegaskan batas yurisdiksi pada batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Samudera Hindia;
 - h. menetapkan batas yurisdiksi pada batas Zona Ekonomi Eksklusif di Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia; dan
 - i. meningkatkan kerja sama dalam rangka gelar operasi keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan pos pengamanan perbatasan dengan jarak 20 (dua puluh) kilometer atau sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang garis batas Wilayah Negara;
 - b. mengembangkan pos pengamanan perbatasan sesuai kondisi fisik dan potensi kerawanan di sepanjang pesisir dan PPKT; dan
 - c. mengembangkan infrastruktur penanda di PPKT sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara serta karakteristik wilayah.
- (3) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. mengembangkan PKSN sebagai pusat pelayanan utama yang memiliki fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan ekspor/antar pulau, promosi, simpul transportasi, dan industri pengolahan serta didukung prasarana permukiman;
 - b. mengembangkan kota kecamatan sebagai pusat pelayanan penyangga yang memiliki fungsi perdagangan dan jasa skala regional, simpul transportasi, dan pengembangan agropolitan serta didukung prasarana permukiman; dan
 - c. mengembangkan pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, perdagangan antar negara, pertahanan dan keamanan negara serta didukung prasarana permukiman.
- (4) Strategi pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka alam perairan yang merupakan tempat perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa perairan;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan suaka margasatwa sebagai tempat hidup satwa yang dilindungi;
 - c. mempertahankan dan melestarikan kawasan cagar alam untuk mempertahankan kelestarian ekosistem penting;
 - d. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional perairan sebagai kawasan konservasi untuk melestasikan biota laut dan mengakomodasi kegiatan perikanan tangkap Masyarakat tradisional dan pariwisata bahari;
 - f. mengendalikan kegiatan budi daya pada taman nasional perairan yang dapat mengganggu ekosistem dan kehidupan biota laut;
 - g. mempertahankan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- g. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman hutan raya;
 - h. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman nasional; dan
 - i. mempertahankan dan mengembangkan pengelolaan taman wisata alam dan taman wisata alam laut.
- (5) Strategi rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi; dan
 - b. mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi.
- (6) Strategi rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai termasuk di PPKT; dan
 - b. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan sempadan pantai dan mundurnya garis pangkal kepulauan.
- (7) Strategi pengendalian perkembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.
- (8) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan untuk menunjang ketersediaan pangan lokal; dan
 - b. mengembangkan sentra perikanan tangkap yang ramah lingkungan.
- (9) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk pengembangan ekonomi antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis bisnis dan Masyarakat;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan kelapa, kakao, dan jambu mete serta hortikultura yang didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari; dan
 - e. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mangan, tembaga, dan/atau emas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (10) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya untuk daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, budaya, dan religi dengan sarana prasarana pendukung yang tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - d. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. mengembangkan kawasan peruntukan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (11) Strategi pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas sistem pusat pelayanan, sentra produksi termasuk kawasan terisolasi dan pulau kecil, serta mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mengembangkan jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dan antara sentra produksi dengan pusat pelayanan;
 - b. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau termasuk PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara;
 - c. mengembangkan bandar udara dan pelabuhan untuk melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
 - d. mengembangkan sistem transportasi antarmoda dan pelayanan perintis.
- (12) Strategi pengembangan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung pusat pelayanan dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. mendorong pengembangan pembangkit listrik di Kawasan Perbatasan Negara, termasuk PPKT berpenghuni;
 - b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Budi Daya; dan
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air di Kawasan Perbatasan Negara termasuk pulau kecil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah di setiap pulau.

(13) Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (13) Strategi pengembangan prasarana dan sarana dasar di Kawasan Perbatasan Negara yang berbasis pada pengembangan wilayah perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dilakukan dengan mengembangkan prasarana dan sarana dasar pedesaan yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan air minum, dan balai pelatihan desa.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta fungsi Kawasan Perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban serta sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
- (3) Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Permukiman Perbatasan Negara

Pasal 10

- (1) Rencana sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan utama;
 - b. pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN.
- (3) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kota kecamatan.
- (4) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lintas batas.

Pasal 11

- (1) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. PKSN Kalabahi di Kabupaten Alor;

b. PKSN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- b. PKSN Atambua di Kabupaten Belu; dan
 - c. PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (3) PKSN Kalabahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 - f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
 - g. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - h. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - j. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - k. pusat pelayanan transportasi udara.
- (4) PKSN Atambua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
 - f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;

g. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
 - i. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - l. pusat pelayanan transportasi laut; dan
 - m. pusat pelayanan transportasi udara.
- (5) PKSN Kefamenanu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
 - f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
 - g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
 - h. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 - i. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
 - j. pusat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- j. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
- k. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
- l. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan pusat kegiatan penyangga pintu gerbang dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Haekesak di Kabupaten Belu; dan
 - b. Wemasa di Kabupaten Malaka.
- (3) Haekesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat perdagangan dan jasa;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pemerintahan;
 - d. pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
 - e. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - f. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(4) Wemasa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (4) Wemasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- pusat perdagangan dan jasa;
 - pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - pusat pemerintahan;
 - pusat pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
 - pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

Pasal 13

- (1) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
 - Motaaain di Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
 - Turiskain di Kecamatan Raihat pada Kabupaten Belu;
 - Motamasin di Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
 - Wini di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Napan di Kecamatan Bikomi Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Haumeni Ana di Kecamatan Bikomi Nulilat pada Kabupaten Timor Tengah Utara; dan

h. Oepoli ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- h. Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.
- (3) Maritaing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
- (4) Motaain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
- (5) Turiskain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
- (6) Motamasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memiliki fungsi sebagai:
- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - d. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(7) Wini ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (7) Wini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai:
- pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
- (8) Napan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memiliki fungsi sebagai:
- pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
- (9) Haumeni Ana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki fungsi sebagai:
- pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.
- (10) Oepoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memiliki fungsi sebagai:
- pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
 - pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana permukiman.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang, keterkaitan antarpusat pelayanan di Kawasan Perbatasan Negara, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi penyeberangan.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. lintas penyeberangan.
- (6) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (7) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 16

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam rangka menghubungkan antarpusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan dan bandar udara, antara pusat pelayanan dengan Kawasan Budi Daya, serta melayani PPKT berpenghuni di Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Jaringan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - c. jaringan jalan strategis nasional.
- (3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Bolok-Tenau; dan
 - b. Kefamenanu-Maubesi-Nesam/Kiupukan-Halilulik-Atambua-Lahafeham-Motaain.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Kalabahi-Simpang Mola-Taramana-Maritaing;
 - b. Mali-Simpang Mola; dan
 - c. Kefamenanu-Olefaub.
- (5) Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi jaringan jalan yang menghubungkan:
 - a. Baranusa-Kabir;
 - b. Batuputih-Panite-Kalbano-Boking-Wanibesak-Besikama-Motamasin;
 - c. Lahafeham-Batas TTU-Atapupu-Wini-Sakatu;
 - d. Motamasin-Laktutus-Henes-Turiskain-Salore-Motaain;
 - e. Atambua-Weluli-Turiskain;
 - f. Amol-Oehose-Manufono-Wini;
 - g. Oepoli-Fefa-Tubona-Saenam-Haumeni Ana-Fainake;
 - h. Panite-Oemoro-Oekabiri-Burain-Tablolong-Kupang;
 - i. Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun;
 - j. Mesara-Seba-Bolow; dan
 - k. Melolo-Ngalu-Baing.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 17

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Kawasan Perbatasan Negara dan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
 - b. terminal; dan
 - c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
 1. Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu; dan
 2. Kecamatan Kota Kefamenanu pada Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. terminal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, meliputi terminal yang berada di:
 - 1. Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan pada Kabupaten Belu; dan
 - 2. Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka.
 - c. terminal penumpang tipe C untuk melayani pusat pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi ditetapkan di PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu.
- (7) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi pada wilayah terisolasi, PPKT berpenghuni, dan pusat permukiman perbatasan negara.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara;
 - b. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi;
 - c. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.

(3) Pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor.
- (4) Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
 - a. Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor; dan
 - b. Atapupu dan Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu.
- (5) Pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di:
 - a. Baranusa di Kecamatan Pantar Barat dan Kabir di Kecamatan Pantar pada Kabupaten Alor;
 - b. Hansisi di Kecamatan Semaui pada Kabupaten Kupang;
 - c. Seba di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - d. Pantebaru di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao.
- (6) Pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di Bakalang di Kecamatan Pantar Timur pada Kabupaten Alor.

Pasal 19

- (1) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterkaitan antarpusat permukiman perbatasan negara, wilayah terisolasi, dan PPKT berpenghuni.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lintas penyeberangan antarnegara;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota; dan
 - d. lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

(3) Lintas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (3) Lintas penyeberangan antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan Maritaing-Dili (Negara Timor Leste).
- (4) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. Kalabahi-Ilwaki yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
 - b. Atapupu-Ilwaki;
 - c. Atapupu-Wonreli;
 - d. Teluk Gurita-Kisar;
 - e. Teluk Gurita-Ilwaki; dan
 - f. Kalabahi-Kisar.
- (5) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
 - a. Larantuka-Kalabahi yang membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan;
 - b. Lewoleba-Baranusa;
 - c. Baranusa-Balauring;
 - d. Kalabahi-Balauring;
 - e. Balauring-Kabir;
 - f. Atapupu-Kalabahi;
 - g. Kalabahi-Teluk Gurita;
 - h. Kupang-Kalabahi;
 - i. Kupang-Hansisi;
 - j. Kupang-Rote;
 - k. Kupang-Seba;
 - l. Hansisi-Pantebaru; dan
 - m. Waingapu-Seba.

(6) Lintas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (6) Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- Kabir-Kalabahi;
 - Baranusa-Kalabahi;
 - Kalabahi-Bakalang;
 - Bakalang-Baranusa; dan
 - Kalabahi-Maritaing.

Pasal 20

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi pelabuhan laut sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, serta pertahanan dan keamanan negara di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- pelabuhan pengumpul; dan
 - pelabuhan pengumpan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- Pelabuhan Maritaing di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor; dan
 - Pelabuhan Wini di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. Pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- a. Pelabuhan Baranusa di Kecamatan Pantar Barat, Pelabuhan Kabir di Kecamatan Pantar, Pelabuhan Kolana di Kecamatan Alor Timur, Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Dulionong di Kecamatan Teluk Mutiara, Pelabuhan Moru di Kecamatan Alor Barat Daya, dan Pelabuhan Paitoko di Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
 - b. Pelabuhan Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
 - c. Pelabuhan Boking di Kecamatan Boking dan Pelabuhan Kolbano di Kecamatan Kolbano pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - d. Pelabuhan Batubao di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
 - e. Pelabuhan Baa di Kecamatan Lobalain, Pelabuhan Batutua di Kecamatan Rote Barat Daya, Pelabuhan Ndao di Kecamatan Ndao Nuse, Pelabuhan Oelaba di Kecamatan Rote Barat Laut, dan Pelabuhan Papela di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - f. Pelabuhan Biu di Kecamatan Sabu Timur, Pelabuhan Seba di Kecamatan Sabu Barat, dan Pelabuhan Raijua di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
 - g. Pelabuhan Baing di Kecamatan Pahunga Lodu serta Pelabuhan Gonggi dan Pelabuhan Pulau Salura di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
 - h. Pelabuhan Rua di Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - i. Pelabuhan Pero di Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (5) Selain pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lain meliputi:

a. pelabuhan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a. pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa:
 - 1. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) yang meliputi Lanal Pulau Rote di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao; dan
 - 2. Pos Angkatan Laut (Posal) yang meliputi:
 - a) Posal Seba di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
 - b) Posal Alor di Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
 - c) Posal Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
 - d) Posal Boking di Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - e) Posal Oepoli di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
- b. pelabuhan untuk kegiatan perikanan meliputi:
 - 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kenarilang dan PPI Binongko di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
 - 2. PPI Atapupu di Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
 - 3. PPI Kletek di Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka;
 - 4. PPI Ponu di Kecamatan Biboki Anleu dan PPI Wini/Temkuna di Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 5. PPI Tulandale di Kecamatan Lobalain dan PPI Papela di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao; dan
 - 6. PPI Katundu di Kecamatan Karera, PPI Tarimbang di Kecamatan Tabundung, dan PPI Watu Parunnu di Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 21

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang aman dan selamat untuk dilayari di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alur pelayaran internasional; dan
 - b. alur pelayaran nasional.
- (3) Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan Pelabuhan Maritaing dan Pelabuhan Wini ke ALKI IIIA dan ALKI IIID di Selat Ombai dan Laut Sawu.
- (4) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan Pelabuhan Maritaing dan Pelabuhan Wini dengan pelabuhan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (3) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. bandar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (4) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Bandar Udara Haliwen (A.A Bere Tallo) di Kecamatan Kota Atambua pada Kabupaten Belu.
- (5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Bandar Udara Kabir di Kecamatan Pantar dan Bandar Udara Mali di Kecamatan Kabola pada Kabupaten Alor;
 - b. Bandar Udara Lekunik (David Constantijn Saudale) di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao; dan
 - c. Bandar Udara Tardamu di Kecamatan Sabu Tengah pada Kabupaten Sabu Raijua.
- (6) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b ditetapkan dalam rangka kegiatan operasi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(3) Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam jumlah yang cukup dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis energi bagi Masyarakat untuk kebutuhan sekarang dan akan datang di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi yang ditetapkan di:
 - a. pusat pelayanan utama Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, dan PKSN Kefamenanu; dan
 - b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Rote dan Pulau Sabu.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:

1. PLTU ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

1. PLTU Alor di Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
 2. PLTU Atambua di Kabupaten Belu;
 3. PLTU Kupang di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang; dan
 4. PLTU Rote Ndao di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Mesin Gas (PLTG/MG) meliputi PLTG/MG Kupang di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi PLTP Bukapiting di Kecamatan Alor Timur Laut pada Kabupaten Alor;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) meliputi PLTM Wanukaka di Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat;
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang melayani PPKT berpenghuni yang berada di Pulau Alor dan Pulau Rote; dan
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga hybrid yang melayani:
1. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu; dan
 2. pos pengamanan perbatasan yang meliputi:
 - a) pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
 - 1) Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
 - 2) Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
 - 3) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - 4) Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 5) Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;

6) Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- 6) Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
- 7) Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
- b) pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis batas Wilayah Negara yang berada di:
 - 1) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - 2) Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Bikomi Nulilat, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - 3) Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu; dan
 - 4) Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ditetapkan pada jaringan transmisi tenaga listrik Bolok-Maulafa-Naibonat-Soe/Nonohonis-Kefamenanu-Atambua-Atapupu;
 - b. Sistem kelistrikan terisolasi ditetapkan di:
 1. Sistem Kalabahi;
 2. Sistem Rote Ndao; dan
 3. Sistem Waingapu-Waikabubak;
 - c. Gardu Induk (GI) ditetapkan di:
 1. GI Bolok di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;
 2. GI Kefamenanu di Kecamatan Kota Kefamenanu pada Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
 3. GI Atambua di Kecamatan Kota Atambua pada Kabupaten Belu.

Paragraf 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Masyarakat terhadap layanan telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
- (4) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi menara *Base Transceiver Station* (BTS) mandiri dan menara BTS bersama telekomunikasi, ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk melayani:
 - a. pusat pelayanan yang meliputi PKSN Kalabahi, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, Haekesak, Wemasa, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli;

b. PPKT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- b. PPKT berpenghuni yang meliputi Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu; dan
- c. pos pengamanan perbatasan yang meliputi:
 - 1. pos pengamanan perbatasan di sepanjang pesisir dan PPKT yang berada di:
 - a) Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
 - b) Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
 - c) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - d) Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - e) Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
 - f) Kecamatan Sabu Barat dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - g) Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
 - 2. pos pengamanan perbatasan di sepanjang garis batas Wilayah Negara yang berada di:
 - a) Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - b) Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Bikomi Nulilat, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c) Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu; dan
 - d) Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka.

Paragraf 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 27

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air berupa air permukaan; dan
 - b. sumber air berupa air tanah.
- (2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sumber air permukaan pada danau; dan
 - b. sumber air permukaan pada sungai.
- (3) Sumber air permukaan pada danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di:
 - a. Danau Bisabiwae, Danau Bisafooh, Danau Bisanduli, Danau Bisaolifoe, Danau Fitiloko, Danau Kaloen, Danau Ledulu, Danau Lindu, Danau Maspor, Danau Oekukura, Danau Oemasapoka, Danau Oendui, Danau Oinadale, Danau Olifoe, Danau Sapuoen, Danau Tutui, dan Pulu Tanunu di Kecamatan Landu Leko pada Kabupaten Rote Ndao;

b. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. Danau Kolobolon, Danau Kuli, Danau Napioen, dan Danau Ana di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao;
- c. Danau Batulilok, Danau Fakadale, dan Danau Soioedale di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao;
- d. Danau Oehela dan Danau Oehenda di Kecamatan Rote Barat pada Kabupaten Rote Ndao;
- e. Danau Baihelok, Danau Dale, Danau Langgaluan, Danau Mbuk Besar, Danau Mbuk Kecil, Danau Ndukis, Danau Nggongoer, dan Danau Tekeme di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
- f. Danau Anak dan Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
- g. Danau Kapalangge dan Danau Koli di Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Danau Seda di Kecamatan Rote Selatan pada Kabupaten Rote Ndao;
- i. Danau Manubulu di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
- j. Danau Baluolin dan Danau Jamaharan di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- k. Lobo Ae dan Lobo Kapaka di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
- l. Lobo Wadue di Kecamatan Hawu Mehara pada Kabupaten Sabu Raijua;
- m. Lobo Koloropara dan Lobo Maja di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
- n. Oe Lumun di Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
dan
- o. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- o. Danau Haunasi di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.
- (4) Sumber air permukaan pada sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di:
- a. sungai pada WS Lintas Negara meliputi:
 - 1. sungai pada DAS Ekat, DAS Banain, DAS Sunsea, DAS Bakitolas, DAS Wini, DAS Temkuna, DAS Mena, DAS Oemanu, DAS Ketwen, DAS Punu, DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatukety, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Matpao Sisiae, DAS Daikain Oepotis, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamak Senulu, DAS Talau, DAS Lamaknen, DAS Duarato, DAS Tafara, DAS Mota Bahulu, DAS Alas, DAS Alas Selatan, DAS Rainawe, DAS Mota Babulu, DAS Lawalu, DAS Benanain, DAS Umalawain, DAS Halilamutu, DAS Toianas, DAS Oekaem, DAS Hanmasi, DAS Boking, DAS Bone, DAS Suu, DAS Lake, DAS Nenoat, dan DAS Saenam di WS Benanain; dan
 - 2. sungai pada DAS Noelfail, DAS Nainunus, DAS Oebase, DAS Noellelo, DAS Naekakea, DAS Miomaffo Barat, DAS Besi, DAS Taesapi, DAS Nopnop, DAS Noelsiu, DAS Bitan, DAS Noeltupe, DAS Lani, DAS Nunine, DAS Oeme, DAS Noel Muke, DAS Fanite, DAS Noelmina, DAS Noelbikoen, DAS Noelfautusi, DAS Rium, DAS Noelnoni, DAS Fatuleu, DAS Uri Besmetan, DAS Noeluri, DAS Noelteres, DAS Sahak Norman, DAS Kere, DAS Oetnuhi Oekuuh, DAS Demanu, DAS Ku'u Oepaha, DAS Noelkuu, DAS Bninis Oeana, DAS Sakalak, DAS Batulesa, DAS Kupang Barat, DAS Sumilili, DAS Le Kayubeluba, DAS Le Balukben, DAS Karafao Lelandu, DAS Usu, DAS Penifin, DAS Le

Puan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Puan, DAS Lebatulilok, DAS Loe Kuli, DAS Lekik, DAS Le Gonggo, DAS Oefulan, DAS Loko Tenihawu, DAS Raenyale, DAS Loko Menia, DAS Onanbalu Otan, dan DAS Kaisalun di WS Noelmina;

b. sungai pada WS Lintas Kabupaten meliputi:

1. sungai pada DAS Mali Ila, DAS Kabar, DAS Mburukulu, DAS Kalionga Kaliuda, DAS Ngang Uwara, DAS PahungaLodu, DAS Lumbung Kolala, DAS Kaliuda, DAS Waibara, DAS Laikaka, DAS Wula, DAS Worano, DAS Praibakal, DAS Hadakamali, DAS Pahuruwangunju, DAS Lumbu Manggit, DAS Wairara Karera, DAS Wunu, DAS Tarabanggongi, DAS Malaikababa, DAS Nggongi, DAS Lailunggi, DAS Wawarati, DAS Praimadita, DAS Pokahajala, DAS Riyang, DAS Kukitalu, DAS Wahang, DAS Pindu Hurani, DAS Tawui, DAS Waikan Abu, DAS Wudi Pandak, DAS Tapil Pamilikaba, DAS Mambang, DAS Tarimbang, DAS lakadu, DAS Lawanuaja, DAS Pawak Pabahajala, DAS Mondu Lambi, DAS Tidas, DAS Watumbelar, DAS Praihau, DAS Praigaga, DAS Lisi, DAS Tangairi, DAS Laliang, DAS Baliloku, DAS Labariri, DAS Waihura, DAS Pahola, DAS Hobawawi, DAS Ringurara, DAS Kadengar, DAS Laboya Bawa, DAS Patiala Bawa, DAS Patiala Dete, DAS Gaura, DAS Labukapuke Ngedo, DAS Wae Tana, DAS Polapare, dan DAS Waikataku di WS Sumba; dan
2. sungai pada DAS Okalasa, DAS Illu, DAS Illu Abangka Takoasdin, DAS Kalondama, DAS Puntaro, DAS Ekajaya, DAS Alor Pantar, DAS Airmana Beang, DAS Bouweli, DAS Air Panas, DAS Buraga, DAS Woru, DAS Buaya Inta, DAS Fanating, DAS Tulleng, DAS Pitsi Taramana, DAS Irawuri, DAS Kolleja, DAS

Walikikiralela ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Walikikiralela, DAS Kolana Selatan, DAS Korilela, DAS Katagu, DAS Patoko, DAS Mauman, DAS Halmin, DAS Mahi, DAS Himol, dan DAS Teluk Mutiara di WS Flotim-Kepulauan Lembata-Alor.

(5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada:

a. CAT lintas kabupaten meliputi:

1. CAT Waikabubak di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Sumba Barat;
2. CAT Kupang di Kabupaten Kupang;
3. CAT Mina di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang;
4. CAT Oemeu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. CAT Aroki di Kabupaten Belu; dan
6. CAT Besikama di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

b. CAT dalam kabupaten meliputi:

1. CAT Takourang, CAT Delaki, CAT Pasirputih, CAT Kalabahi, dan CAT Werula di Kabupaten Alor;
2. CAT Ngalu di Kabupaten Sumba Timur; dan
3. CAT Nemberala, CAT Batutua, dan CAT Rote di Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 28

(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. embung;

b. sistem ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem pengendalian banjir; dan
 - d. sistem pengamanan pantai.
- (2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Embung Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Embung Loka di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Embung Lokujangi di Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
 - d. Embung Goriola di Kabupaten Sabu Raijua;
 - e. Embung Haekrit di Kabupaten Belu; dan
 - f. embung kecil pada PPKT berpenghuni di Pulau Alor, Pulau Rote, dan Pulau Sabu.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam rangka mendukung pertanian pangan berupa saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (5) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jaringan irigasi pada:
- a. DI Benlelang di Kabupaten Alor;
 - b. DI Seko, DI Beluana, DI Inbate, DI Buk, DI Jak, DI Mena/Kaubele, DI Ponu, dan DI Tantori/Fatuoni di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. DI Haliwen, DI Haekesak, DI Maubusa, DI Holeki, DI Halileki, dan DI Nobelu di Kabupaten Belu;
 - d. DI Malaka di Kabupaten Malaka;
 - e. DI Baus di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. DI Netemnanu di Kabupaten Kupang;
 - g. DI Danau Tua di Kabupaten Rote Ndao; dan

h. DI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- h. DI Lokopehapo, DI Raedenu, DI Kehawa, dan DI Lie di Kabupaten Sabu Raijua.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan di:
 - a. Sungai Benanain dan Sungai Noemuti di DAS Benanain;
 - b. Sungai Noelmina di DAS Noelmina;
 - c. Sungai Talau di DAS Talau;
 - d. Sungai Oemanu di DAS Oemanu;
 - e. Sungai Punu di DAS Punu;
 - f. Sungai Babulu di DAS Mota Babulu;
 - g. Sungai Besi di DAS Besi;
 - h. Sungai Noel Muke di DAS Noel Muke; dan
 - i. Sungai Manikin di DAS Manikin.
- (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam rangka melindungi pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan dari dampak abrasi dan gelombang pasang.
- (9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan di:
 - a. pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi PKSN Kalabahi dan Maritaing;
 - b. pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal kepulauan yang berada di:
 - 1. Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
 - 2. Kecamatan Kualin dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 3. Kecamatan Pureman dan Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;

4. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

4. Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
 5. Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
 6. Kecamatan Ngadu Ngala dan Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur; dan
 7. Kecamatan Kodi Balagar dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. PPKT yang meliputi Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Ndana, dan Pulau Mangudu.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Permukiman

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. sistem jaringan air limbah; dan
 - d. sistem pengelolaan sampah.

Pasal 30

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

(2) SPAM ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kawasan Perbatasan Negara.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit air baku yang bersumber dari bangunan pengolahan air minum (BPAM) di mata air, sungai, danau, dan embung;
 - b. unit produksi air minum meliputi Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli; dan
 - c. unit distribusi air minum ditetapkan untuk melayani PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
- (4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air pada kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang melayani kawasan yang tidak/belum terjangkau SPAM termasuk PPKT berpenghuni dan pos pengamanan perbatasan di:
 - a. Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Kabola, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Barat Laut pada Kabupaten Alor;

b. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- b. Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasialat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu;
- c. Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
- d. Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Mutis pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Semau, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;
- g. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya termasuk Pulau Ndana, Kecamatan Rote Barat, dan Kecamatan Ndao Nuse pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;

i. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- i. Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Weijelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Lewa Tidahu pada Kabupaten Sumba Timur;
 - j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - l. Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (6) Penyediaan air minum untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk PPKT berpenghuni yang tidak terdapat sumber air baku atau merupakan lokasi dengan sumber air baku sulit dapat diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku.
- (7) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan peruntukan permukiman.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
- (3) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c terdiri atas
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah.
- (5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya Masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di PKSN Kalabahi, PKSN Kefamenanu, PKSN Atambua, Wemasa, Haekesak, Maritaing, Motaain, Turiskain, Motamasin, Wini, Napan, Haumeni Ana, dan Oepoli.
- (7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R);
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Lokasi TPS, TPS 3R, dan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan di:
- a. Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Kakuluk Mesak pada Kabupaten Belu;
 - b. Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka;
 - c. Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao; dan
 - d. Kecamatan Sabu Tengah pada Kabupaten Sabu Raijua.
- (4) Pengelolaan sampah di Kawasan Perbatasan Negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Rencana struktur ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Rencana struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Bab IV digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

BAB V

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan dengan prinsip keberimbangan antara pertahanan dan keamanan negara, kesejahteraan Masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana peruntukan Kawasan Lindung; dan
 - b. rencana peruntukan Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua

Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

Pasal 37

Rencana peruntukan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikelompokkan ke dalam Zona Lindung (Zona L) yang terdiri atas:

- a. Zona Lindung 1 (Zona L1) yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Zona Lindung 2 (Zona L2) yang merupakan kawasan perlindungan setempat;

c. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- c. Zona Lindung 3 (Zona L3) yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Zona Lindung 4 (Zona L4) yang merupakan kawasan rawan bencana alam;
- e. Zona Lindung 5 (Zona L5) yang merupakan kawasan lindung geologi; dan
- f. Zona Lindung 6 (Zona L6) yang merupakan kawasan lindung lainnya.

Pasal 38

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mempertahankan PPKT;
 - b. mencegah terjadinya erosi;
 - c. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - d. memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Zona L1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung; dan
 - b. Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air.

Pasal 39

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;

b. kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- b. kawasan hutan lindung di PPKT dan pulau kecil berpenghuni dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, atau intensitas hujan;
 - c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
 - d. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
 - b. Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
 - c. Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
 - d. Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Mutis, dan Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - e. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Boking, dan Kecamatan Kualin pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- f. Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
 - g. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - h. Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Sabu Tengah pada Kabupaten Sabu Raijua;
 - i. Kecamatan Karera, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, dan Kecamatan Wula Wajelu pada Kabupaten Sumba Timur;
 - j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - k. Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat.
- (3) Zona L1 yang merupakan kawasan hutan lindung di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Batek di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - b. Pulau Dana di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - c. Pulau Mangudu di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 40

- (1) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
- (2) Zona L1 yang merupakan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- a. Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Kabola, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, dan Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
- b. Kecamatan Tasifeto Barat pada Kabupaten Belu;
- c. Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Kobalima, dan Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
- d. Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Miomafo Barat pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Boking, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang; dan
- g. Kecamatan Lamboya, Kecamatan Laboya Barat, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 41

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan tujuan melindungi pantai, sungai, serta danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- a. Zona L2 yang merupakan sempadan pantai;
- b. Zona L2 yang merupakan sempadan sungai; dan
- c. Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau.

Pasal 42

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat;
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; dan/atau
 - c. kawasan untuk pemertahanan titik referensi dan titik-titik garis pangkal kepulauan.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantai Timur, Kecamatan Pantar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Mataru, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Pureman, dan Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
 - b. Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
 - c. Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Kobalima, dan Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
 - d. Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana Utara, dan Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;

e. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- e. Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - f. Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Semau Selatan, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - g. Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, dan Kecamatan Rote Barat pada Kabupaten Rote Ndao;
 - h. Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
 - i. Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Wula Wajelu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Katala Hamulingu, dan Kecamatan Kecamatan Lewa Tidahu pada Kabupaten Sumba Timur;
 - j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - l. Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Zona L2 yang merupakan kawasan sempadan pantai di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Batek di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - b. Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Pulau Dana di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan

d. Pulau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- d. Pulau Mangudu di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur.
- (4) Ketentuan mengenai Zona L2 yang merupakan sempadan pantai diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
 - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (2) Zona L2 yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada sempadan sungai di:
 - a. Sungai Okalasa, Sungai Illu, Sungai Illu Abangka Takoasdin, Sungai Kalondama, Sungai Puntaro, Sungai Ekajaya, Sungai Alor Pantar, Sungai Airmana Beang, Sungai Bouweli, Sungai Air Panas, Sungai Buraga, Sungai Woru, Sungai Buaya Inta, Sungai Fanating, Sungai Tulleng, Sungai Pitsi Taramana, Sungai Irawuri, Sungai Kolleja, Sungai Walikikiralela, Sungai Kolana Selatan, Sungai Korilela, Sungai Katagu, Sungai Patoko, Sungai Mauman, Sungai Halmin, Sungai Mahi, Sungai Himol, dan Sungai Teluk Mutiara pada WS Flotim-Kepulauan Lembata-Alor;
 - b. Sungai Ekat, Sungai Banain, Sungai Sunsea, Sungai Bakitolas, Sungai Wini, Sungai Temkuna, Sungai Mena, Sungai Oemanu,

Sungai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Sungai Ketwen, Sungai Punu, Sungai Hasfuik Maubesi, Sungai Fatukety, Sungai Selowai, Sungai Umaklaran, Sungai Dualaus, Sungai Manukakae, Sungai Silawan, Sungai Matpao Sisiae, Sungai Daikain Oepotis, Sungai Lasiolat, Sungai Dualasi, Sungai Bauho, Sungai Lamak Senulu, Sungai Talau, Sungai Lamaknen, Sungai Duarato, Sungai Tafara, Sungai Mota Bahulu, Sungai Alas, Sungai Alas Selatan, Sungai Rainawe, Sungai Mota Babulu, Sungai Lawalu, Sungai Benanain, Sungai Umalawain, Sungai Halilamutu, Sungai Toianas, Sungai Oekaem, Sungai Hanmasi, Sungai Boking, Sungai Bone, Sungai Suu, Sungai Lake, Sungai Nenoat, dan Sungai Saenam pada WS Benanain;

- c. Sungai Noelfail, Sungai Nainunus, Sungai Oebase, Sungai Noellelo, Sungai Naekakea, Sungai Miomaffo Barat, Sungai Besi, Sungai Taesapi, Sungai Nopnop, Sungai Noelsiu, Sungai Bitan, Sungai Noeltupe, Sungai Lani, Sungai Nunine, Sungai Oeme, Sungai Noel Muke, Sungai Fanite, Sungai Noelmina, Sungai Noelbikoen, Sungai Noelfautusi, Sungai Rium, Sungai Noelnoni, Sungai Fatuleu, Sungai Uri Besmetan, Sungai Noeluri, Sungai Noelteres, Sungai Sahak Norman, Sungai Kere, Sungai Oetnuhi Oekuuh, Sungai Demanu, Sungai Ku'u Oepaha, Sungai Noelkuu, Sungai Bninis Oeana, Sungai Sakalak, Sungai Batulesa, Sungai Kupang Barat, Sungai Sumilili, Sungai Le Kayubeluba, Sungai Le Balukben, Sungai Karafao Lelandu, Sungai Usu, Sungai Penifin, Sungai Le Puan, Sungai Lebatulilok, Sungai Loe Kuli, Sungai Lekik, Sungai Le Gonggo, Sungai Oefulan, Sungai Loko Tenihawu, Sungai Raenyale, Sungai Loko Menia, Sungai Onanbalu Otan, dan Sungai Kaisalun pada WS Noelmina; dan
- d. Sungai Mali Ila, Sungai Kabar, Sungai Mburukulu, Sungai Kalionga Kaliuda, Sungai Ngang Uwara, Sungai PahungaLodu, Sungai Lumbung Kolala, Sungai Kaliuda, Sungai Waibara, Sungai Laikaka, Sungai Wula, Sungai Worano, Sungai Praibakal, Sungai Hadakamali,

Sungai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Sungai Pahuruwangunju, Sungai Lumbu Manggit, Sungai Wairara Karera, Sungai Wunu, Sungai Tarabanggongi, Sungai Malaikababa, Sungai Nggongi, Sungai Lailunggi, Sungai Wawarati, Sungai Praimadita, Sungai Pokahajala, Sungai Riyang, Sungai Kukitalu, Sungai Wahang, Sungai Pindu Hurani, Sungai Tawui, Sungai Waikan Abu, Sungai Wudi Pandak, Sungai Tapil Pamilikaba, Sungai Mambang, Sungai Tarimbang, Sungai Lakadu, Sungai Lawanuaaja, Sungai Pawak Pabahajala, Sungai Mondu Lambi, Sungai Tidas, Sungai Watumbelar, Sungai Praihau, Sungai Praigaga, Sungai Lisi, Sungai Tangairi, Sungai Laliang, Sungai Baliloku, Sungai Labariri, Sungai Waihura, Sungai Pahola, Sungai Hobawawi, Sungai Ringurara, Sungai Kadengar, Sungai Laboya Bawa, Sungai Patiala Bawa, Sungai Patiala Dete, Sungai Gaura, Sungai Labukapuke Ngedo, Sungai Wae Tana, Sungai Polapare, dan Sungai Waikataku pada WS Sumba.

Pasal 44

- (1) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (2) Zona L2 yang merupakan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Danau Bisabiwae, Danau Bisafooh, Danau Bisanduli, Danau Bisaolifoe, Danau Fitiloko, Danau Kaloen, Danau Ledulu, Danau Lindu, Danau Maspor, Danau Oekukura, Danau Oemasapoka, Danau Oendui, Danau Oinadale, Danau Olifoe, Danau Sapuoen, Danau Tutui, dan Pulu Tanunu di Kecamatan Landu Leko pada Kabupaten Rote Ndao;

b. Danau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- b. Danau Kolobolon, Danau Kuli, Danau Napioen, dan Danau Ana di Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao;
- c. Danau Batulilok, Danau Fakadale, dan Danau Soioedale di Kecamatan Pantai Baru pada Kabupaten Rote Ndao;
- d. Danau Oehela dan Danau Oehenda di Kecamatan Rote Barat pada Kabupaten Rote Ndao;
- e. Danau Baihelok, Danau Dale, Danau Langgaluan, Danau Mbuk Besar, Danau Mbuk Kecil, Danau Ndukis, Danau Nggongoer, dan Danau Tekeme di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
- f. Danau Anak dan Danau Tua di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
- g. Danau Kapalangge dan Danau Koli di Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Danau Seda di Kecamatan Rote Selatan pada Kabupaten Rote Ndao;
- i. Danau Manubulu di Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao;
- j. Danau Baluolin dan Danau Jamaharan di Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- k. Lobo Ae dan Lobo Kapaka di Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
- l. Lobo Wadue di Kecamatan Hawu Mehara pada Kabupaten Sabu Raijua;
- m. Lobo Koloropara dan Lobo Maja di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
- n. Oe Lumun di Kecamatan Semaui Selatan pada Kabupaten Kupang; dan
- o. Danau Haunasi di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Pasal 45

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c ditetapkan dengan tujuan:
 - a. melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya di kawasan perbatasan untuk menjaga kedaulatan negara; dan
 - b. melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen, dan keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan;
 - b. Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa;
 - c. Zona L3 yang merupakan cagar alam;
 - d. Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional perairan;
 - f. Zona L3 yang merupakan taman hutan raya;
 - g. Zona L3 yang merupakan taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - h. Zona L3 yang merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 46

- (1) Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
 - b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman biota laut.
- (2) Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Suaka Alam Perairan Selat Pantar di perairan pada sebagian Kabupaten Alor.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan suaka alam perairan diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. tempat hidup dan berkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
 - c. tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
 - d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
- (2) Zona L3 yang merupakan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Suaka Margasatwa Kateri di Kecamatan Malaka Tengah dan Kecamatan Kobalima pada Kabupaten Malaka;
 - b. Suaka Margasatwa Ale Asisio di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. Suaka Margasatwa Danau Tua Dale di Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang;

d. Suaka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- d. Suaka Margasatwa Perhatu di Kecamatan Semau Selatan dan Kecamatan Semau pada Kabupaten Kupang; dan
- e. Suaka Margasatwa Harlu di Kecamatan Landu Leko pada Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 48

- (1) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
 - b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
 - c. memiliki kondisi alam, baik tumbuhan dan/atau satwa yang masih asli atau belum diganggu manusia;
 - d. memiliki luas dan bentuk tertentu; dan
 - e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
- (2) Zona L3 yang merupakan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Cagar Alam Maubesi di Kecamatan Kobalima dan Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka; dan
 - b. Cagar Alam Gunung Mutis di Kecamatan Mutis dan Kecamatan Miomaffo Barat pada Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pasal 49

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria koridor yang bervegetasi bakau di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
 - sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Biboki Anleu dan Kecamatan Biboki Moenleu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
 - sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - sebagian Wilayah Pesisir Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat;
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria:
- berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa beragam;
 - memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;

c. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa, biota, dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;
 - d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan
 - e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman nasional dan taman nasional perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti di Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, dan Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur;
 - b. Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru di Kecamatan Lewa Tidahu pada Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - c. Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di wilayah perairan pada sebagian Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Sumba Timur.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan taman nasional perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria:

a. berhutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
 - b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
 - c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
 - e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
 - f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.
- (2) Zona L3 yang merupakan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes di Kecamatan Amarasi Selatan pada Kabupaten Kupang.

Pasal 52

- (1) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, biota, dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
 - c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- (2) Zona L3 yang merupakan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Kecamatan Alor Timur Laut dan Kecamatan Lembur pada Kabupaten Alor;
 - Taman Wisata Alam Pulau Lapang dan Taman Wisata Alam Pulau Batang di Kecamatan Pantar pada Kabupaten Alor;
 - Taman Wisata Alam Pulau Rusa di Kecamatan Pantar Barat Laut pada Kabupaten Alor;
 - Taman Wisata Alam Pulau Menipo di Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang; dan
 - Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang di perairan pada sebagian Kabupaten Kupang.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L3 yang merupakan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Zona L3 yang merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Zona L3 yang merupakan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- Kampung Takpala di Kecamatan Alor Tengah Utara pada Kabupaten Alor;
 - Benteng Makes di Kecamatan Lamaknen pada Kabupaten Belu;

c. Sumur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

- c. Sumur Maja (Majapahit) di Kecamatan Rajua pada Kabupaten Sabu Rajua; dan
- d. Kesenian Tradisional Pasola di Kecamatan Lamboya pada Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 54

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor;
 - b. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir.

Pasal 55

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Mataru, dan Kecamatan Pantar pada Kabupaten Alor;

b. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

- b. Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, dan Kecamatan Lamaknen pada Kabupaten Belu;
- c. Kecamatan Kobalima pada Kabupaten Malaka;
- d. Kecamatan Miomaffo Barat dan Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Boking, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, dan Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
- g. Kecamatan Lobalain dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Karera, Kecamatan Pahunga Lodu, dan Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur; dan
- i. Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 56

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

a. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- a. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Boking, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Pantai Baru, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Kecamatan Raijua, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, dan Kecamatan Sabu Liae pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - d. Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan gelombang pasang di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Batek di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - b. Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Pulau Dana di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - d. Pulau Mangudu di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 57

- (1) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam 54 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.
- (2) Zona L4 yang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Kobalima pada Kabupaten Malaka;

b. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

- b. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Boking, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Kecamatan Amarasi Timur dan Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
- d. Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- e. Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
- f. Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Karera, Kecamatan Pahunga Lodu, dan Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
- g. Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
- h. Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 58

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e ditetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kawasan cagar alam geologi, kemungkinan bencana alam geologi, dan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan cagar alam geologi;
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(3) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Zona L5 yang merupakan kawasan keunikan proses geologi.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - b. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi;
 - c. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami; dan
 - d. Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi.
- (5) Zona L5 yang merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. Zona L5 yang merupakan sempadan mata air.

Pasal 59

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan poton atau lumpur vulkanik;
 - b. kawasan dengan kemunculan sumber api alami; atau
 - c. kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarolia, dan/atau geyser.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan dengan kemunculan solfatara, fumarolia, dan/atau geyser meliputi kawasan Gunung Sirung di Kecamatan Pantar Tengah pada Kabupaten Alor.

Pasal 60

- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

a. Wilayah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- a. wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan/atau
 - b. wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran pijar dan/atau aliran gas beracun.
- (4) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Barat pada Kabupaten Alor.

Pasal 61

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI).
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;
 - b. Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, dan Kecamatan Mataru pada Kabupaten Alor;
 - c. Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - d. Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, dan Kecamatan Sabu Liae pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - e. Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 62 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Pasal 62

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah serta berpotensi dan/atau pernah mengalami tsunami.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Barat, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
 - b. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo, dan Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;
 - d. Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Mataru, Kecamatan Alor Selatan, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
 - e. Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Pantai Baru, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - f. Kecamatan Raijua, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, dan Kecamatan Sabu Liae pada Kabupaten Sabu Raijua;

g. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

- g. Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Karera, Kecamatan Pahunga Lodu, dan Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
 - h. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
 - i. Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - j. Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan tsunami di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Pulau Dana di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
 - c. Pulau Mangudu di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 63

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf d ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
 - b. Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Kobalima, dan Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
 - c. Kecamatan Insana Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;

d. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

- d. Kecamatan Kolbano, Kecamatan Boking, Kecamatan Kot'olin, dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - e. Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, dan Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - f. Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, dan Kecamatan Pantar pada Kabupaten Alor;
 - g. Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
 - h. Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Timur, dan Kecamatan Sabu Liae pada Kabupaten Sabu Raijua;
 - i. Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Karera, Kecamatan Pahunga Lodu, dan Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
 - j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
 - k. Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - l. Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (3) Zona L5 yang merupakan kawasan rawan abrasi di PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Pulau Batek di Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
 - b. Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao;

c. Pulau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

- c. Pulau Dana di Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua; dan
- d. Pulau Mangudu di Kecamatan Karera pada Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 64

- (1) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan yang memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
 - b. kawasan yang memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
 - c. kawasan yang memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
 - d. kawasan yang memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan.
- (2) Zona L5 yang merupakan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. kawasan CAT Waikabubak di Kecamatan Katala Hamulingu, Kecamatan Lewa Tidahu, dan Kecamatan Tabundung pada Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi Bangedo pada Kabupaten Sumba Barat Daya, serta Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat;
 - b. kawasan CAT Kupang di Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Kupang Barat, dan Kecamatan Nekamese pada Kabupaten Kupang;
 - c. kawasan CAT Mina di Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kolbano, dan Kecamatan Kualin pada Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;

d. kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

- d. kawasan CAT Oemeu di Kecamatan Kota Kefamenanu dan Kecamatan Miomafo Barat pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. kawasan CAT Aroki di Kecamatan Tasifeto Barat pada Kabupaten Belu;
- f. kawasan CAT Besikama di Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka Kecamatan serta Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- g. kawasan CAT Takourang di Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, dan Kecamatan Pantar Timur pada Kabupaten Alor;
- h. kawasan CAT Delaki di Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, dan Kecamatan Pantar Timur pada Kabupaten Alor;
- i. kawasan CAT Pasirputih di Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Laut, dan Kecamatan Kabola pada Kabupaten Alor;
- j. kawasan CAT Kalabahi di Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, dan Kecamatan Mataru pada Kabupaten Alor;
- k. kawasan CAT Werula di Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Mataru, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
- l. kawasan CAT Ngalu di Kecamatan Pahunga Lodu dan Kecamatan Wula Waijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
- m. kawasan CAT Nemberala di Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Daya, dan Kecamatan Rote Barat Laut pada Kabupaten Rote Ndao;

n. kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- n. kawasan CAT Batutua di Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Rote Tengah pada Kabupaten Rote Ndao; dan
- o. kawasan CAT Rote di Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 65

- (1) Zona L5 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) dari mata air.
- (2) Zona L5 yang merupakan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Teluk Mutiara pada Kabupaten Alor;
 - b. Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan, dan Kecamatan Lamaknen pada Kabupaten Belu;
 - c. Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Kobalima, dan Kecamatan Kobalima Timur pada Kabupaten Malaka;
 - d. Kecamatan Miomaffo Barat pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - e. Kecamatan Boking, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;

f. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

- f. Kecamatan Kupang Barat dan Kecamatan Amfoang Timur pada Kabupaten Kupang;
- g. Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Pantai Baru, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Tengah, dan Kecamatan Raijua pada Kabupaten Sabu Raijua;
- i. Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Karera, Kecamatan Tabundung, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pahunga Lodu, dan Kecamatan Wula Weijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
- j. Kecamatan Katikutan Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
- k. Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat; dan
- l. Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi pada Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 66

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan yang memiliki ekosistem unik atau proses-proses penunjang kehidupan.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona L6 yang merupakan taman buru;
 - b. Zona L6 yang merupakan terumbu karang; dan

c. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

- c. Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.

Pasal 67

- (1) Zona L6 yang merupakan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan yang memiliki luas lahan yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
 - b. kawasan yang memiliki satwa buru yang dikembangkan dan memungkinkan perburuan secara teratur serta berkesinambungan dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa.
- (2) Zona L6 yang merupakan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Taman Buru Dataran Bena di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin pada Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - b. Taman Buru Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya pada Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 68

- (1) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
 - b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan/atau

c. dipisahkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.
- (2) Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Selat Ombai, Selat Alor, Selat Pantar, Laut Sawu, Selat Rote, Laut Timor, dan Samudera Hindia.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 yang merupakan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
 - b. mendukung alur migrasi biota laut.
- (2) Zona L6 yang merupakan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Selat Alor, Laut Sawu, Laut Timor, dan Samudera Hindia.
- (3) Ketentuan mengenai Zona L6 merupakan yang kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Peruntukan Kawasan Budi Daya

Pasal 70

Rencana peruntukan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- a. Zona Budi Daya (Zona B); dan
- b. zona perairan (Zona A).

Paragraf 1

Zona Budi Daya

Pasal 71

Zona Budi Daya (Zona B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:

- a. Zona Budi Daya 1 (Zona B1);
- b. Zona Budi Daya 2 (Zona B2);
- c. Zona Budi Daya 3 (Zona B3);
- d. Zona Budi Daya 4 (Zona B4);
- e. Zona Budi Daya 5 (Zona B5); dan
- f. Zona Budi Daya 6 (Zona B6).

Pasal 72

- (1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan zona permukiman perkotaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan tinggi, kualitas prasarana dan sarana di bidang pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kawasan peruntukan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - d. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
 - e. kawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- e. kawasan peruntukan industri pengolahan;
 - f. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa termasuk kegiatan ekonomi lintas batas yang dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa pasar, perbankan, dan penukaran uang;
 - g. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;
 - h. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
 - i. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang;
 - j. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut; dan/atau
 - k. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara.
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Alor Timur pada Kabupaten Alor;
 - b. Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Tasifeto Timur, dan Kecamatan Raihat pada Kabupaten Belu;
 - c. Kecamatan Kobalima Timur dan Kecamatan Malaka Tengah pada Kabupaten Malaka;
 - d. Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, dan Kecamatan Bikomi Utara pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - e. Kecamatan Amfaong Timur pada Kabupaten Kupang;
 - f. Kecamatan Lobalain pada Kabupaten Rote Ndao; dan
 - g. Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 73

- (1) Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan zona permukiman perdesaan dengan karakteristik memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang, kualitas prasarana dan sarana sosial dengan tingkat pelayanan sedang, kualitas prasarana dan sarana di bidang

pertahanan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

pertahanan dan keamanan negara dengan tingkat pelayanan tinggi, serta bangunan gedung dengan intensitas sedang baik vertikal maupun horizontal.

(2) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
- b. kawasan peruntukan pelayanan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kawasan peruntukan pelayanan pemerintahan;
- d. kawasan agropolitan;
- e. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan termasuk balai pelatihan desa;
- f. kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
- g. kawasan peruntukan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang;
- h. kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut; dan/atau
- i. kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara.

(3) Zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:

- a. Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
- b. Kecamatan Raihat, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
- c. Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;

d. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- d. Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
- e. Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Mutis, dan Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- f. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Boking, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- g. Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
- h. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Ndao Nuse, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- i. Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Tengah, dan Kecamatan Sabu Timur pada Kabupaten Sabu Raijua;
- j. Kecamatan Karera, Kecamatan Katala Hamulingu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, dan Kecamatan Wula Waijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
- k. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;

1. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

1. Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
 - m. Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi Bangedo pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (4) Di dalam zona B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B2 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) pada zona B5 selanjutnya disebut HPK/B2 berada di:
- a. Kecamatan Kupang Barat pada Kabupaten Kupang; dan
 - b. Kecamatan Katala Hamulingu pada Kabupaten Sumba Timur.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 74

- (1) Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan.
- (3) Zona B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;

b. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

- b. Kecamatan Raihat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;
- c. Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
- d. Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Mutis, dan Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Boking, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
- g. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Ndao Nuse, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Tengah, dan Kecamatan Sabu Timur pada Kabupaten Sabu Raijua;
- i. Kecamatan Karera, Kecamatan Katala Hamulingu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, dan Kecamatan Wula Waijelu pada Kabupaten Sumba Timur;

j. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- j. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
- k. Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
- l. Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi Bangedo pada Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 75

- (1) Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan zona pertanian dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, serta memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hortikultura dan perkebunan; dan
 - b. kawasan peruntukan peternakan.
- (3) Zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Kabola, Kecamatan Lembur, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
 - b. Kecamatan Raihat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Tasifeto Timur pada Kabupaten Belu;

c. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

- c. Kecamatan Kobalima, Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
- d. Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Mutis, dan Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- e. Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Boking, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kualin, dan Kecamatan Nunkolo pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Semau, dan Kecamatan Semau Selatan pada Kabupaten Kupang;
- g. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Ndao Nuse, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- h. Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Tengah, dan Kecamatan Sabu Timur pada Kabupaten Sabu Raijua;
- i. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
- j. Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat;
- k. Kecamatan Karera, Kecamatan Katala Hamulingu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, dan Kecamatan Wula Waijelu pada Kabupaten Sumba Timur; dan

1. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

1. Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balagar, dan Kecamatan Kodi Bangedo pada Kabupaten Sumba Barat Daya.
- (4) Di dalam zona B4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona B4 yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) pada Zona B5 selanjutnya disebut HPK/B4 berada di Kecamatan Katala Hamulingu dan Kecamatan Tabundung pada Kabupaten Sumba Timur.
- (5) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 76

- (1) Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e merupakan zona hutan produksi dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terbatas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana hutan produksi.
- (2) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - c. kawasan hutan produksi terbatas.
- (3) Zona B5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Kabola, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, dan Kecamatan Pantar Timur pada Kabupaten Alor;

b. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

- b. Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, dan Kecamatan Tasifeto Barat pada Kabupaten Belu;
- c. Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Insana utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat, dan Kecamatan Naibenu pada Kabupaten Timor Tengah Utara;
- d. Kecamatan Boking pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- e. Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Timur, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Kupang Barat, dan Kecamatan Nekamese pada Kabupaten Kupang;
- f. Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Rote Tengah, dan Kecamatan Rote Timur pada Kabupaten Rote Ndao;
- g. Kecamatan Hawu Mehara, Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Tengah, dan Kecamatan Sabu Timur pada Kabupaten Sabu Raijua;
- h. Kecamatan Karera, Kecamatan Katala Hamulingu, Kecamatan Lewa Tidahu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Tabundung, dan Kecamatan Wula Waijelu pada Kabupaten Sumba Timur;
- i. Kecamatan Laboya Barat, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Wanukaka pada Kabupaten Sumba Barat; dan
- j. Kecamatan Kodi Balagar dan Kecamatan Kodi Bangedo pada Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pasal 77 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

Pasal 77

- (1) Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f merupakan zona pertambangan dengan karakteristik sebagai Kawasan Budi Daya yang dikembangkan secara terkendali untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Kawasan Perbatasan Negara, memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah serta prasarana dan sarana pertambangan.
- (2) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan).
- (3) Zona B6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
 - a. Kecamatan Pantar Timur, Kecamatan Pantar, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Mataru, Kecamatan Alor Timur Laut, dan Kecamatan Pureman pada Kabupaten Alor;
 - b. Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Tasifeto Barat, dan Kecamatan Nanaet Duabesi pada Kabupaten Belu;
 - c. Kecamatan Kobalima Timur, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Wewiku pada Kabupaten Malaka;
 - d. Kecamatan Boking dan Kecamatan Amanuban Selatan pada Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - e. Kecamatan Kupang Barat, Kecamatan Nekamese, Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi Timur pada Kabupaten Kupang;
 - f. Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Barat Daya, dan Kecamatan Rote Barat pada Kabupaten Rote Ndao;
 - g. Kecamatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- g. Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Hawu Mehara, dan Kecamatan Sabu Barat pada Kabupaten Sabu Raijua;
- h. Kecamatan Ngadu Ngala, Kecamatan Karera, Kecamatan Pinu Pahar, Kecamatan Tabundung, dan Kecamatan Katala Hamulingu pada Kabupaten Sumba Timur;
- i. Kecamatan Katikutana Selatan pada Kabupaten Sumba Tengah;
- j. Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat pada Kabupaten Sumba Barat; dan
- k. Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Bangedo, dan Kecamatan Kodi Balagar pada Kabupaten Sumba Barat Daya.

Paragraf 2

Zona Perairan

Pasal 78

Zona perairan (Zona A) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri atas:

- a. zona perairan 1 (Zona A1); dan
- b. zona perairan 2 (Zona A2).

Pasal 79

- (1) Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga garis pantai atau hingga perairan dengan jarak 24 (dua puluh empat) mil laut dari garis pangkal kepulauan yang berfungsi:
 - a. perlindungan titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi;
 - b. pemertahanan wilayah kedaulatan negara;
 - c. pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari; dan
 - d. perlindungan ekosistem.

(2) Zona ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- (2) Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di perairan Selat Ombai, Laut Sawu, Laut Timor, dan Samudera Hindia.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan zona perairan mulai batas Laut Teritorial Indonesia hingga batas Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari.
- (2) Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada perairan Landas Kontinen Indonesia dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di perairan Selat Ombai, Laut Timor, dan Samudera Hindia.
- (3) Ketentuan mengenai Zona A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Rencana pola ruang untuk PPKT diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Rencana pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Bab V digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

- (1) Arahana pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi sumber pendanaan;
 - c. indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. indikasi waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Masyarakat.

(6) Indikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara, yang meliputi:
- a. tahap pertama pada periode tahun 2014;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2030-2033.
- (7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 84

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. percepatan pengembangan pusat pelayanan utama meliputi:
 1. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara;
 2. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 3. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan/atau tinggi;
 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis;

5. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

5. pengembangan industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan Masyarakat;
 6. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan Masyarakat;
 7. pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
 8. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan Masyarakat;
 9. pengembangan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan Masyarakat;
 10. pengembangan pusat pelayanan utama melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan) yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 11. pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 12. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 13. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan; dan
 14. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan, promosi, investasi, pemasaran, simpul transportasi, dan/atau kepabeanean, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- b. pengembangan pusat pelayanan penyangga meliputi:
1. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pemerintahan;
 2. pengembangan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;

3. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

3. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 4. peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan kesehatan berupa fasilitas pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas) dan pelayanan jasa medis;
 5. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan;
 6. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan
 7. pengembangan prasarana pertahanan dan keamanan negara;
- c. percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
1. penyusunan dan penetapan RDTR kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 2. pemantapan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta pertahanan negara;
 3. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 4. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis;
 5. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 6. pengembangan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan persampahan; dan
 7. pengembangan fasilitas pasar lintas negara yang dilengkapi dengan fasilitas pertukaran mata uang dan pusat promosi;
- d. pengembangan baru pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
1. penyusunan dan penetapan RDTR kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara;

2. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

2. pengembangan prasarana dan sarana kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta pertahanan negara;
 3. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan pendidikan dasar, menengah, dan/atau kejuruan;
 4. pengembangan prasarana dan sarana kegiatan kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan/atau pelayanan jasa medis;
 5. pengembangan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 6. pengembangan prasarana dan sarana air minum, dan pengelolaan persampahan; dan
 7. pengembangan fasilitas pasar lintas negara yang dilengkapi dengan fasilitas pertukaran mata uang dan pusat promosi;
- e. pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem transportasi meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan strategis nasional, terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, terminal barang, pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan, pelabuhan laut, pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan pelabuhan untuk kegiatan perikanan serta bandar udara;
- f. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan energi meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- g. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terrestrial dan jaringan satelit;
- h. pengembangan pengelolaan sumber air permukaan dan sumber air tanah serta pengembangan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem prasarana sumber daya air berupa embung, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai; dan
- i. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

- i. pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan prasarana permukiman meliputi SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 85

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi hutan lindung dan kawasan resapan air;
- b. pengendalian dan/atau rehabilitasi kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau;
- c. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu, rehabilitasi, dan/atau revitalisasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi suaka alam perairan, suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman nasional perairan, taman hutan raya, taman wisata alam, taman wisata alam laut, dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. revitalisasi dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir;
- e. pengembangan pengelolaan, revitalisasi, dan/atau pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun pada kawasan yang merupakan kawasan lindung geologi;

f. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- f. pengembangan pengelolaan, pengendalian kegiatan budi daya yang dapat mengganggu, dan/atau rehabilitasi kawasan lindung lainnya meliputi taman buru dan terumbu karang;
- g. pengembangan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan permukiman perkotaan;
- h. pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- i. pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- j. pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura serta peternakan;
- k. pengembangan kawasan hutan produksi dengan mempertimbangkan potensi lestari, pengendalian alih fungsi kawasan hutan produksi yang berfungsi lindung, pemulihan kondisi hutan produksi dari deforestasi dan degradasi serta peningkatan fungsi ekologis kawasan hutan produksi;
- l. pengendalian dan/atau reklamasi fungsi kawasan peruntukan pertambangan mineral;
- m. pengembangan zona perairan yang berfungsi melindungi titik-titik garis pangkal kepulauan dari abrasi, mempertahankan wilayah kedaulatan negara, memanfaatkan sumber daya alam sesuai potensi lestari, dan melindungi ekosistem; dan
- n. pengembangan zona perairan mulai batas laut teritorial hingga batas landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya alam sesuai potensi lestari.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perbatasan Negara terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Arahana Peraturan Zonasi

Pasal 87

- (1) Arahana peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Arahana peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

(3) Muatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

- (3) Muatan arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan berupa ketentuan khusus.

Pasal 88

Arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman.

Pasal 89

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan penyangga; dan
 - c. arahan peraturan zonasi pusat pelayanan pintu gerbang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

2. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 3. kegiatan pelayanan pemerintahan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa;
 5. kegiatan kerja sama militer dengan negara lain;
 6. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan;
 7. kegiatan industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
 8. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
 9. kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hortikultura dan perkebunan;
 10. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 11. kegiatan pariwisata berbasis wisata budaya;
 12. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
 13. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 14. kegiatan promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 15. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan/atau
 16. kegiatan pelayanan transportasi laut dan transportasi udara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan utama;
- d. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. pengembangan pusat pelayanan sekitar diarahkan sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan kualitas prasarana dan sarana tinggi.
 - f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang;
 - 3. prasarana dan sarana PLB yang mencakup unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan/atau
 - 4. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mencakup pusat konsentrasi pertahanan berikut prasarana dan sarana pendukungnya;
 - h. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan utama meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama diarahkan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan utama berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (3) Arahan peraturan zonasi pusat pelayanan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 2. kegiatan pelayanan pemerintahan;

3. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

3. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
4. kegiatan agropolitan berbasis peternakan, pertanian tanaman pangan, dan/atau perkebunan;
5. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, dan pendidikan;
6. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum; dan/atau
7. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan penyangga;
- d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya;
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah; dan
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang;
- g. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan penyangga meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga diarahkan untuk mendukung fungsi pintu gerbang sebagai pusat kegiatan lintas batas; dan

2. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan penyangga berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk pusat pelayanan pintu gerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 3. kegiatan pelayanan prasarana permukiman, kesehatan, dan pendidikan;
 4. kegiatan pelayanan prasarana energi, telekomunikasi, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
 5. kegiatan pelayanan angkutan umum penumpang; dan
 6. kegiatan pelayanan pasar lintas negara yang dilengkapi dengan fasilitas pertukaran mata uang dan pusat promosi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pusat pelayanan pintu gerbang;
 - d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang hingga tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;
 - e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pusat pelayanan sekitarnya; dan
 - f. ketentuan khusus untuk pusat pelayanan pintu gerbang meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang diarahkan untuk mendukung kegiatan imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, dan kegiatan ekonomi lintas batas; dan

2. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

2. pengembangan jaringan prasarana pada pusat pelayanan pintu gerbang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 91

Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri atas:

- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan.

Pasal 92

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
2. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional;
- d. penetapan GSB di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- f. ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional meliputi:
 1. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 2. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah;
 3. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan; dan
 4. penyediaan prasarana dan sarana jalan yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 93

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk terminal barang.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyediaanya disesuaikan dengan luasan terminal;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, dan pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman;
- f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal penumpang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

(3) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang; dan
 - d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, dan papan informasi; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, mushola, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
 - f. ketentuan khusus untuk kawasan terminal barang meliputi penyediaan prasarana dan sarana terminal barang yang mampu mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 94 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

Pasal 94

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan penyeberangan untuk mendukung pertahanan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKrP DLKP dan lintas penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi penyeberangan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan penyeberangan; dan
 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas perairan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan penyeberangan di dalam DLKrP dan DLKP yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 - f. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan lintas penyeberangan untuk meningkatkan arus barang dan penumpang yang terpadu dengan jaringan transportasi darat lainnya; dan
 - 2. kegiatan untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi lintas penyeberangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan; dan
 - 2. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan.

Pasal 95

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan pelabuhan laut, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengelolaan wilayah perairan melalui kerja sama antarnegara dalam pemeliharaan kualitas alur pelayaran internasional dari dampak perkembangan Kawasan Budi Daya;
 - 2. pengembangan prasarana dan sarana penanda alur pelayaran laut pada wilayah perairan yang merupakan kawasan terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi;
 - 3. pengembangan mercusuar untuk kepentingan navigasi pelayaran di pulau kecil yang melintasi Kawasan Perbatasan Negara; dan
 - 4. pemanfaatan bersama alur pelayaran guna menjaga kedaulatan di wilayah perairan yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang pada Kawasan Pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi alur pelayaran; dan
- d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk bandar udara; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan

d. prasarana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahkan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi ruang udara untuk penerbangan; dan
 - d. peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Arahkan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Arahkan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTU, PLTG/MG, PLTP, PLTM, PLTMH, PLTS, PLTB, dan pembangkit listrik tenaga hybrid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Pasal 98

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - 2. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses keterkaitan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dan antarpusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara dengan perkotaan nasional; dan
 - 3. pengembangan jaringan terestrial untuk menghubungkan akses antara pos pengamanan perbatasan dengan pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan terestrial dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan terestrial dan mengganggu fungsi sistem jaringan terestrial; dan

d. ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

- d. ketentuan khusus untuk pembangunan, jarak antar menara, tinggi menara, ketentuan lokasi, dan menara bersama telekomunikasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan satelit guna melayani pusat permukiman perbatasan negara, mendukung pertahanan dan keamanan negara, serta melayani pulau kecil berpenghuni;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan satelit dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan satelit; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan satelit dan mengganggu fungsi sistem jaringan satelit.

Pasal 99

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sumber air; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendayagunaan sumber air pada sungai dan danau di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat; dan
 - 2. pengelolaan imbuhan air tanah pada CAT di Kawasan Perbatasan Negara guna mendukung ketersediaan air di Kawasan Perbatasan Negara;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, danau, dan CAT sebagai sumber air; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan sumber air meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk embung;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan embung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi embung; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi embung, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan embung.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan irigasi meliputi jalan inspeksi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta pos pemantau ketinggian permukaan air.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

(7) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

- (7) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sistem pengamanan pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengamanan pantai;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi:
 1. lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 2. struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengamanan pantai danau meliputi struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak gelombang pasang.

Pasal 100

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk SPAM;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah; dan
 - d. arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk pengembangan SPAM di pusat permukiman perbatasan negara guna menjamin ketersediaan air bersih sesuai kebutuhan penduduk di Kawasan Perbatasan Negara dan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi SPAM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan air tanah dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk SPAM meliputi:
 - 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
 - e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan jaringan air limbah guna meningkatkan kualitas lingkungan di pusat permukiman perbatasan negara, serta pembangunan prasarana penunjangnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- (5) Arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian TPA berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional TPA;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
 - d. Prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang; dan
 - e. Ketentuan khusus untuk TPA meliputi jarak aman TPA dengan kawasan peruntukan permukiman, sumber air baku, dan kawasan di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona L1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona L2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona L3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona L4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona L5; dan
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona L6.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
 - g. arahan peraturan zonasi untuk Zona A1; dan
 - h. arahan peraturan zonasi untuk Zona A2.

Pasal 102

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi kawasan resapan air khususnya pada zona resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di sepanjang Kawasan Perbatasan Negara termasuk PPKT;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 103

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan kawasan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

2. peningkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

2. peningkatan fungsi ekologis kawasan sempadan pantai, untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Perbatasan Negara;
 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan di kawasan sempadan pantai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara;
 4. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pengamanan pesisir, rekreasi pantai, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial-budaya;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air dan bangunan pengolahan air baku; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian tumbuhan dan hewan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan lain yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau sebagai kawasan perlindungan setempat.

Pasal 104

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk cagar alam;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional perairan;
 - f. arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya;
 - g. arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
 - h. arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

- (2) Arahan peraturan zonasi untuk suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka alam perairan sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya;
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan suaka alam perairan sebagai tempat pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya; dan
 - penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan biota laut serta ekosistemnya.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk suaka margasatwa dan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan, perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan, kegiatan budi daya yang dapat mengancam kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengawasan dan perlindungan populasi satwa liar dan habitatnya.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, pariwisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, dan perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah dan/atau merusak ekosistem asli kawasan taman nasional dan taman nasional perairan.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi, kegiatan untuk koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, kegiatan pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah, kegiatan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat, kegiatan penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, kegiatan pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, dan kegiatan penangkaran dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagai kawasan pelestarian alam;
 - c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagai kawasan pelestarian alam; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa akses yang baik untuk keperluan rekreasi dan pariwisata, sarana pengawasan untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sarana perawatan, serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan plasma nutfah endemik.
- (8) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, serta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan
 - d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah.

Pasal 105

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi: kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana tanah longsor;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor; dan
 - 2. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor;

d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
 - 2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; dan
 - 2. penanaman vegetasi asli dan berakar tunggang pada jaringan jalan dan lahan-lahan kritis.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, olahraga, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan potensi kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengambilan terumbu karang, pengrusakan mangrove, dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gelombang pasang serta pemasangan sistem peringatan dini.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
 2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
 3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir.

Pasal 106

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi;
 - d. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami;
 - e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi;

f. arahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- f. arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah; dan
 - g. arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk perlindungan kawasan cagar alam geologi yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penelitian geologi serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan keunikan proses geologi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan keunikan proses geologi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi sarana perlindungan kawasan keunikan proses geologi.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan dibatasi untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana letusan gunung berapi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan hunian dan bangunan untuk kegiatan wisata alam pada kawasan rawan letusan gunung berapi yang dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana III yang merupakan kawasan yang sering terlanda bahaya langsung, menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan

d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum yang meliputi:
 - 1. penyediaan jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi; dan
 - 2. pemasangan sistem peringatan dini pada setiap zona rawan letusan gunung berapi.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budidaya berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan gempa bumi, kegiatan kehutanan, dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, pendirian bangunan permukiman, dan jaringan prasarana serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak meningkatkan dampak negatif bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang meningkatkan dampak negatif bencana;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan jalur evakuasi bencana gempa bumi; dan
 - e. ketentuan khusus untuk kawasan rawan gempa bumi berupa penerapan ketentuan konstruksi bangunan tahan gempa.
- (5) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;

c. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
 - 3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.
- (6) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana abrasi, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pembuatan struktur alami serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah abrasi.
- (7) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

a. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan air tanah terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan imbuhan air tanah; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. sarana perlindungan kawasan imbuhan air tanah.
 - 2. penyediaan sumur resapan dan/atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - 3. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
- (8) Arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukannya meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi sempadan mata air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata tirta berupa wisata air panas secara terbatas pada sempadan mata air dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan mata air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap air tanah serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi sempadan mata air; dan

d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan dan pelestarian air tanah.

Pasal 107

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk Zona L6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru;
 - b. arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata berburu, pendirian bangunan atau fasilitas penunjang taman buru, penelitian, serta pengembangbiakan dan pelestarian satwa;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman buru;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa buruan dan kegiatan yang mengganggu fungsi taman buru; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana pengembangbiakan satwa buru dan sarana berburu yang aman.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan dan pelestarian terumbu karang serta mencegah sedimentasi pada kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem di Kawasan Perbatasan Negara;

2. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

2. pemanfaatan ruang untuk wisata bahari;
 3. pelestarian tumbuhan dan satwa endemik kawasan; dan
 4. pengembangan kerja sama pengelolaan terumbu karang di wilayah Segitiga Terumbu Karang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berpotensi menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau menimbulkan pencemaran air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang serta kegiatan yang menimbulkan kerusakan terumbu karang dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran air.
- (4) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, habitat satwa migran, dan mendukung zona inti;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya; dan
 2. kegiatan penunjang budi daya dilakukan dalam bentuk pengambilan, pengangkutan, dan atau penggunaan plasma nutfah tumbuhan dan satwa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu luasan tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut; dan
 - d. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi, tempat pemeliharaan, ruang koneksi habitat satwa, dan tempat penjelajahan.

Pasal 108

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perkotaan dengan intensitas kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan industri pengolahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B1;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan tingkat KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan
- f. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perkotaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 109

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman perdesaan dengan intensitas kepadatan sedang, kegiatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pelayanan pemerintahan, kegiatan agropolitan, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan angkutan umum dan angkutan barang, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan pelayanan transportasi udara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona B2;

d. penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
 - 3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum permukiman perdesaan meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 110

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B3;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan yang merusak irigasi, infrastruktur pertanian, mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B3; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 111 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Pasal 111

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkebunan dan hortikultura, kegiatan peternakan, dan kegiatan permukiman perdesaan skala terbatas.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pariwisata, serta kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B4;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B4; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 112

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi Zona L1 hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada Zona B5;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan Zona B5; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 113 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Pasal 113

Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral dengan mempertimbangkan potensi lestari;
 2. kegiatan pencegahan dan pengendalian;
 3. kegiatan pencegahan dan pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung atau memiliki nilai ekologi tinggi; dan
 4. kegiatan pemulihan pasca tambang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona B6;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B6; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan.

Pasal 114

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan perlindungan ekosistem, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 2. perlindungan kawasan zona perairan dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan;

3. pemanfaatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

3. pemanfaatan ruang untuk pemertahanan PPKT; dan
4. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A1;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada Zona A1; dan
- d. ketentuan khusus meliputi:
 1. pendirian bangunan lepas pantai dan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami mengikuti standar keselamatan pelayaran dan bangunan, tidak merusak estetika pantai, tidak berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, serta mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran serta kegiatan operasional pelabuhan;
 2. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. lintas damai kapal asing di Laut Teritorial Indonesia diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Arahan peraturan zonasi untuk Zona A2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan kelautan dan perikanan, kegiatan wisata bahari, kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, dan kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami;
 2. kegiatan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan

3. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

3. kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona A2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut, dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona A2; dan
- d. ketentuan khusus meliputi pemanfaatan ruang di Zona A2 harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 116

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan masing-masing sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor/bidang terkait.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 117

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 118

Pemberian insentif dan disinsentif diberikan oleh:

- a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 119

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a dapat berupa:
 - a. subsidi silang;
 - b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - d. pemberian kompensasi;
 - e. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - f. publisitas atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dapat berupa:

a. pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana di daerah termasuk bantuan teknis;
 - c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Pasal 120

- (1) Disinsentif dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 118 huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
- a. persyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu dari Pemerintah.

(2) Disinsentif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dapat berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam pelayanan dan/atau perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c dapat diberikan dapat berupa:
 - a. pengenaan kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana termasuk bantuan teknis; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 121

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Pasal 122

Bentuk serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 123

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 124

- (1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan instansi Pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan, Gubernur, Bupati, dan pimpinan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 125

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan Masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 126

Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 127

Bentuk Peran Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 128 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Pasal 128

Bentuk Peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 130

- (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
 - a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan kepada atau melalui unit kerja yang berada pada kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 131

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Perbatasan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah di Kawasan Perbatasan Negara membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

2. untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

2. yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

2. yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;
 - e. Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

a. dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

- a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- c. apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 136

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang beserta peraturan zonasi termasuk rencana zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten di Kawasan Perbatasan Negara yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 137

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 382

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti